



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 183 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PELAYANAN PERIJINAN  
MOBILE SATU HARI TERBIT

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Pelayanan Perijinan Mobile Satu Hari Terbit perlu dibentuk Tim Efektif Pelayanan Perijinan Mobile Satu Hari Terbit;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Efektif Pelayanan Perijinan Mobile Satu Hari Terbit;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 17);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Nomor 84 Tahun 2007);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PELAYANAN PERIZINAN MOBILE SATU HARI TERBIT.
- KESATU : Membentuk Tim Efektif Pelayanan Perijinan Mobile Satu Hari Terbit, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. Pembina : memberikan arahan dalam merumuskan dan mengidentifikasi permasalahan dan kebijakan terkait pelaksanaan Pelayanan Perizinan Mobile Satu Hari Terbit;
  - b. Ketua :
    1. mengidentifikasi permasalahan dalam lingkup kerja dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka mewujudkan Pelayanan Perizinan Mobile Satu Hari Terbit; dan
    2. mengkoordinasikan seluruh anggota tim dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan hambatan yang ada.
  - c. Koordinator Lapangan: bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan Mobile Satu Hari Terbit di lapangan.
  - d. Anggota Tim:
    1. mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan Pelayanan Perizinan Mobile Satu Hari Terbit;
    2. menyusun jadwal pelaksanaan Pelayanan Perizinan Mobile Satu Hari Terbit dan menginformasikan kepada masyarakat (sosialisasi);
    3. monitoring dan melayani pengaduan, pengawasan dan pengendalian; dan
    4. mendukung dan memberikan saran untuk kelancaran pelaksanaan Pelayanan Perizinan Mobile Satu Hari Terbit.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 26 May 2016

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  3. Ketua DPRD Kab. Bantul;
  4. Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul;
  5. Yang Bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 183 TAHUN 2015

TENTANG  
PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN  
TIM EFEKTIF PELAYANAN  
PERIZINAN MOBILE SATU HARI  
TERBIT

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Kepala Dinas Perijinan Kab. Bantul	
3.	Koordinator Lapangan	Kabid. Pendataan dan Penetapan Dinas Perijinan Kab. Bantul	
4.	Ketua Tim Teknis Lapangan	Kasie. Pendataan pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Satpol PP Kabupaten Bantul</li> <li>2. Kabid. Pelayanan dan Informasi Dinas Perijinan Kabupaten Bantul</li> <li>3. Kabid. Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perijinan Kabupaten Bantul</li> <li>4. Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Dokumen Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</li> <li>5. Kasubbag. Keuangan dan Aset Pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul</li> <li>6. Kasubbag. Tata Usaha pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul</li> <li>7. Kasie. Pelayanan pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul</li> <li>8. Kasie. Informasi dan Teknologi pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul</li> <li>9. Kasie. Pendataan pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul</li> <li>10. Kasie. Penetapan pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul</li> <li>11. Kasie. Pengawasan pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul</li> <li>12. Kasie. Pengendalian pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul</li> <li>13. Kasubbag. Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</li> <li>14. Kasie. Pengendalian Sumber Daya Air pada Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul</li> <li>15. Kapolsek Bantul</li> <li>16. Danramil Bantul</li> </ol>	

1	2	3	4
		17. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul 18. Unsur Disperindagkop Kabupaten Bantul  19. Unsur Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul 20. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 21. Unsur Kecamatan Setempat 22. Unsur Perangkat Desa Setempat	Suwardi, SE 1. Eko Priyo A, ST 2. Sumarno, SE Muji Widodo Umi Fuaziah, STP,MSc

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
 Asisten Pemerintahan  
 Ubb. Kepala Bagian Hukum



FRIYA ATMAJA, SH  
 NIP. 196202101992031005

